

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN PADA ANAK YANG DILAKUKAN  
SECARA BERULANG-ULANG  
(Telaah Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN LMG)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Rifdatul Maziyyah**

**NIM. 05020720024**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik  
Program Studi Hukum  
Surabaya  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifdatul Maziyyah  
NIM : 05020720024  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum  
Judul : Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Persetubuhan pada Anak yang Dilakukan secara  
Berulang-Ulang (Telaah Putusan Nomor  
143/Pid.Sus/2021/PN.Lmg)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Mei 2024  
Saya yang menyatakan,



**Rifdatul Maziyyah**  
NIM. 05020720024

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rifdatul Maziyyah  
NIM. : 05020720024  
Judul : Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Persetubuhan pada Anak yang Dilakukan secara  
Berulang-Ulang (Telaah Putusan Nomor  
143/Pid.Sus/2021/PN.Lmg)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 16 Mei 2024

Pembimbing,



**Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.**

NIP. 19861109201903

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rifdatul Maziyyah

NIM : 05020720024

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Rizki Multazam Luthfy, M.H.

NIP. 198611092019031008

Penguji III

Dr. Mohammad Isfironi, M.H.

NIP. 197008112005011002

Penguji II

Dr. H. Priyo Handoko, SS., S.H., M.Hum

NIP. 196602122007011049

Penguji IV

Zainatul Hmivah, M.H.

NIP. 199302152020122020

Surabaya, 04 Juni 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel



Musaq'ah, M.Ag.

NIP. 196503271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RIEDATUL MAZIYYAH  
NIM : 05020920021  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM  
E-mail address : riedatulmaziyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi    Tesis    Desertasi    Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERSETUBUHAN PADA ANAK YANG DILAKUKAN SECARA  
BERULANG-ULANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Agustus 2024

Penulis

( RIEDATUL MAZIYYAH )  
*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

Tindak pidana persetujuan terhadap anak di Indonesia adalah masalah serius yang belum terselesaikan, dengan data menunjukkan tingginya jumlah korban anak-anak, terutama di usia 13-17 tahun. Faktor seperti ketidakmampuan anak memahami tindak pidana, kurangnya keberanian melaporkan, dan mudahnya dirayu pelaku, menjadikan mereka kelompok rentan. Meski hukum telah mengatur hukuman tegas untuk pelaku, praktik penegakan hukum sering hanya fokus pada hukuman penjara tanpa memperhatikan dampak psikologis dan fisik pada korban. Kasus seperti Putusan nomor 143/Pid.Sus/2021/PN LMG menunjukkan betapa parahnya dampak persetujuan berulang pada anak, yang mengakibatkan trauma mendalam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menganalisis pertama, tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetujuan pada anak secara berulang-ulang berdasarkan telaah putusan nomor 143/Pid.Sus/2021/PN LMG dan kedua, pertimbangan hakim terhadap tindak pidana persetujuan pada anak secara berulang-ulang berdasarkan telaah putusan nomor 143/Pid.Sus/2021/PN LMG.

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa *pertama*, Rasio legis Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN. Lmg didasarkan pada penerapan Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda maksimal 5 miliar rupiah. Pertimbangan hakim yang memberatkan adalah kerugian mental dan trauma yang dialami korban dan keluarganya, sementara yang meringankan adalah terdakwa menikahi anak korban secara sah pada tanggal 8 Agustus 2021. *Kedua*, Berdasarkan analisis Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN. Lmg, putusan tersebut mengakomodir penegakan hukum dengan penerapan Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang tepat karena unsur-unsurnya terpenuhi, serta mempertimbangkan teori *restorative justice* dengan meringankan hukuman karena terdakwa menikahi anak korban. Pertimbangan hakim juga sesuai dengan konsep penegakan hukum yang menggabungkan teori absolut dan teori relatif, serta memenuhi tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti merekomendasikan *pertama*, agar dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang berkaitan kasus persetujuan secara berulang-ulang khususnya pada anak sebagai korban hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan putusannya agar betul-betul dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak *Kedua*, penegakan hukum yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak tidak hanya sebatas memberikan hukuman pidana penjara semata, akan tetapi juga akibat-akibat yang ditimbulkan bagi korban baik secara fisik maupun psikologis. *Ketiga*, penegakan hukum terhadap tindak persetujuan secara berulang-ulang pada anak harus menjadi perhatian lebih intensif dan serius bagi masyarakat dan pemerintah.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Persetujuan, Anak.**

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Definisi Operasional .....	12
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN, KONSEP ANAK, DAN PUTUSAN HAKIM .....</b>	<b>20</b>
A. Penegakan Hukum .....	20
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	20
2. Tujuan Penegakan Hukum .....	21
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	22
B. Tindak Pidana Persetubuhan Secara Berulang-Ulang .....	24
1. Tindak Pidana.....	24
2. Tindak Pidana Persetubuhan .....	26
C. Batasan Umur Yang Tergolong Anak.....	30
D. Putusan Hakim .....	32
1. Pengertian Putusan Hakim .....	32

<b>BAB III RATIO DECIDENDI PUTUSAN NOMOR 143/PID.SUS/2021/PN LMG</b>	<b>35</b>
.....	
A. Deskripsi Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Lmg	35
1. Kasus Posisi	35
2. Dakwaan Penuntut Umum	39
3. Tuntutan Penuntut Umum	39
4. Putusan Pengadilan	40
B. Deskripsi Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Berdasarkan Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Lmg	42
<b>BAB IV PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN PADA ANAK SECARA BERULANG-ULANG DALAM PERTIMBANGAN HAKIM PUTUSAN NOMOR 143/PID.SUS/2021/PN LMG</b>	<b>51</b>
.....	
A. Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Secara Berulang-Ulang Dalam Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN.Lmg	51
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>68</b>
.....	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>70</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Rachmat Wirawan, and Avelyn Pingkan Komuna. "Pengampunan Pidana Dalam Mewujudkan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan." *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya* 1, no. 1 (2021): 10–15.
- Ahsany, Fachry, Sidik Sunaryo, and Yaris Adhial Fajrin. "Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Penyelidikan." *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 3 (2022): 302–316.
- Alifianti, Yustisia. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Secara Berlanjut Yang Dilakukan Terhadap Anak (Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp)." Jember, 2014.
- Arliman, Laurensius. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2015.
- Askin, Moh., and Masidin. *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*. Edited by Aep Purnama. Jakarta: Kencana, 2023.
- Faiz, Muhammad Amin, and Ermania Widjajanti. "Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Anak Yang Dilakukan Lebih Dari Satu Kali (Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Agm)," no. 2 (2017).
- Faniyah, Iyah, Fahmiron, and Romi Satriadi. "Penerapan Pidana Oleh Hakim Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Secara Berlanjut" 5, no. 4 (2023): 1447–1457.
- Frisdayanti, Ayindah. "Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Putusan No.225/Pid Sus/2016/PN.Pin)." Hasanuddin Makassar, 2021.
- Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019): 35–58.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Edited by Yunus Ahsan. 4th ed. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Kompastv, Melek Hukum. "Restorative Justice, Apakah Di Indonesia?" Indonesia, 2021.
- Lubis, Graha Ananda Zugusti. "Analisis Yuridis Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Secara Berlanjut (Putusan Pengadilan Negeri

- Nomor.170/Pid/B/2010/PN.PDG).” Jember, 2012.
- Magdalena D R Seran, Maria M, Debi F Ng Fallo, and Rosalind Angel Fanggi. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Wilayah Hukum POLRES Kupang Kota).” *Jurnal Hukum Online (JHO)* 1, no. 4 (2023): 251–281. [www.jurnalhukumonline.com](http://www.jurnalhukumonline.com).
- Manalu, Sahata. “Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.” *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2021): 79–91.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Miharja, Marjan. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Cendikia Press, 2023.
- Moho, Hasaziduhu. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan.” *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 91–96.
- Muhammad Gazali Rahman. “Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Al-Himayah* 4, no. Vol. 4 No. 1 (2020): Al Himayah (2020): 142–159. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1625>.
- Muhammad, Nabila. “Ada 19 Ribu Kasus Kekerasan Di Indonesia Korbannya Mayoritas Remaja.” Last modified 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/27/ada-19-ribu-kasus-kekerasan-di-indonesia-korbannya-mayoritas-remaja>.
- Muhammad, Nabilah. “Ada 20 Ribu Kasus Kekerasan Terhadap Anak Pada 2023, Ini Jenisnya,” 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/04/02/ada-20-ribu-korban-kekerasan-terhadap-anak-pada-2023-ini-jenisnya>.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Mustofa, Muhammad, Bara Ariyandi Batu, Fakhri Khusaini, Asmawati Ashari, Lesi Hertati, Adele B.L. Mailangkay, Lili Syafitri, et al. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Get Press Indonesia, n.d.
- Navianto, Ismail. “Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan Dan Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia (the Concept Development of Crime Offense Of Rape and the Legal Protection For the Victim as Manifestation of Human Rights).” *Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul* 8, no. 1 (2012): 1–12.

- Nuridin, Hani Afifah. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: Studi Kasus Di Polda Jabar." *UIN Sunan Gunung Jati Bandung*. UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2022.
- Nurlaily, Oula Dewi. "Putusan Pengadilan Yang Menyimpangi Ancaman Hukuman Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Anak." Universitas Airlangga, 2022.
- Nurmiyanti. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2013/PN.Mrs)." Hasanuddin Makassar, 2015.
- Pratiwi, A.Wira. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan No.794/Pid.B/2012/Pn.Mks)" (n.d.).
- Pratiwi, Febriana Sulistya. "Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan Pada 2022," 2023. <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022>.
- Ramadhan, Ardito, and Dani Prabowo. "Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual," 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021>.
- Santi, Livia Musfika. "Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana Dalam Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Verstek* 10, no. 2 (2022): 437. <http://dx.doi.org/10.20961/jv.v10i2.67696>.
- Sembiring, Andreas Teguh Prakoso. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)." Jember, 2018.
- Sianipar, Favian Partogi Alexander. "Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Prinsip Kemendekaan Hakim." *Tanjungpura Law* 3, no. 1 (2019): 1–16.
- Soekanto, Soejono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Bogor Pliteria, 1998.
- Sriwahyuni Br, Arty, Perangin Angin, Sugi Hartono, and Nengah Suastika. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak Atas Dasar Suka

- Sama Suka Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Sgr).” *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2022): 145–155.
- Suarda, I Gede Widhiana. *Pornografi Dalam Media Massa Cetak Upaya Penegakan Hukum Dan Hambatannya*. 1st ed. PT Citra Aditya Bakti, 2022.
- Syndo, Sivana Amanda Diamita. “Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim Dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan Yang Berkeadilan.” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2022): 101–122.
- Tahir, Rusdin, I Gede Pantja Asrawa, Mompang L. Panggabean, Moh Mijibur Rohman, Ni Putu Paramita Dewi, Nandang Alamsah Deliarnoor, Abas Muhammad, et al. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. 1st ed. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019.
- . *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish publisher, 2019.
- Triwinaya, I Nyoman Ery. “Delik Adat (Bali) Lokika Sanggraha Dihubungkan Dengan Pasal 284 KUHP.” *Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2014): 60–74.
- Usman. “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (20AD): 1–10.
- Wibowo, Kurniawan Tri, and Erri Gunrahti Yuni Utaminigrum. *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2022.
- Putusan No.143/Pid.Sus/2021/PN.Lmg* (n.d.).